



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA

NOMOR 1173 TAHUN 2024

TENTANG

**PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA NOMOR 07/HK.03.1-Kpt/3320/KPU-Kab/II/2020
TENTANG PENETAPAN STRUKTUR SERTA PEMBENTUKAN PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pejabat Administrasi di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, perlu menetapkan perubahan personil pengelola informasi dan dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 07/HK.03.1-Kpt/3320/KPU-Kab/II/2020 tentang Penetapan Struktur serta Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara;

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272, Tambahan Berita Negara Nomor 1);
 8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 649, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5);

9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 275);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA NOMOR 07/HK.03.1-Kpt/3320/KPU-Kab/II/2020 TENTANG PENETAPAN STRUKTUR SERTA PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA
- KESATU : Menetapkan perubahan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 2 September 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA,

ttd.

RIS ANDY KUSUMA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA

Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Galih Prasetyo

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA NOMOR 1173 TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA
NOMOR 07/HK.03.1-Kpt/3320/KPU-Kab/II/2020
TENTANG PENETAPAN STRUKTUR SERTA
PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA

**STRUKTUR
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN JEPARA**

Nama-nama Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
KPU Kabupaten Jepara adalah sebagai berikut :

a. Pembina

1. Ris Andy Kusuma, S.Sos., M.H.
2. Haris Budiawan, S.Pd.
3. Muhammadun, S.Pd.I, M.I.Kom.
4. Siti Nur Wakhidatun, S.Sos.
5. Siti Suryani, S.E.

b. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi

1. Muhammadun, S.Pd.I., M.I.Kom.
2. Yuyun Sri Agung Purnomo, SSTP., M.Si.

c. Atasan PPID

Sekretaris KPU Kabupaten Jepara: Yuyun Sri Agung Purnomo, SSTP.,
M.Si.

d. PPID

Plt. Kepala Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat Masyarakat
dan Sumber Daya Manusia: Yuli Triyanto, S.H.

e. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi

Terdiri dari:

1. Plt. Kepala Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber
Daya Manusia:
(Yuli Triyanto, S.H.)
2. Plt. Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum:
(Galih Prasetyo, S.IP.)
3. Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik:
(Sutomo, S.E., M.M.)
4. Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi:
(Dinar Sitoresmi A., S.Sos, M.M.)

f. **Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi**

Staf Subbag Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia terdiri dari:

1. Matsuhan, S.E.
2. Nur Anjis
3. Wahyudi Wibisono, S.Sos., M.Sos.
4. Zuliyanto Teguh Wibowo, S.Kom.

Staf Subbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum terdiri dari :

1. Mashally Khaliddan, S.H.
2. Putri Aprilia, S.H.
3. Wahyu Pratama Aji, S.H., M.H.

Staf Subbag Keuangan, Umum dan Logistik terdiri dari :

1. Adi Noor Cahyanto, S.E.
2. Nur Istikomah, S.E.
3. Aries Subiyanto
4. Slamet Supriyanto
5. Rois Budiawan, S.E.
6. Eko Prastiyo Puji C.
7. Widodo Saputro
8. Wakijan
9. Arif Nur Ichsan, S.Kom.
10. Hilal Haqiqi, S.Pd.
11. Maulana Ashar, S.Kom.

Staf Subbag Perencanaan, Data dan Informasi terdiri dari :

1. Agus Riyanto, S.E.
2. M. Riyan Ardiansyah, S.Kom.
3. Ananda Rizqi Winantasya, S.Kom.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 2 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA,

ttd.

RIS ANDY KUSUMA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA

Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Galih Prasetyo